



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Akbar Dhani Saputra bin P Dg. Lipung, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Jalan Malino Baji Areng (dekat kantor PDAM), RT 001 RW 001, Desa Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Norma binti Karim Dg. Limpo, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Malino Baji Areng (dekat kantor PDAM), RT 001 RW 001, Desa Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonan tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgm. Adapun alasan-alasan permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2006 di Kelurahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Dg. Limpo, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Drs. Amrullah dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Andi Mannarai Krs (kerabat Pemohon I) dan P Dg. Lipung (ayah kandung Pemohon I);

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. Nurainun binti Akbar Dhani Saputra, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 14 Juni 2007;
 - 4.2. Nurhan Afkar Fadil bin Akbar Dhani Saputra, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 18 Januari 2014;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat;
6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Akbar Dhani Saputra bin P Dg. Lipung**) dengan Pemohon II (**Norma binti Karim Dg. Limpo**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2006 di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 02 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Aisyah Dg Kamang binti Lipung**, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Abd. Rasid Dg Lurang Lingkungan Pao-Pao, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 2006;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
 - Bahwa wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Karim Dg Limpo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Drs. Amrullah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Andi Mannarai (Kerabat Pemohon I) dan P Dg Lipung (Ayah kandung Pemohon I);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Santi binti Mappisabbi**, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Busoi Dg

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Bunga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tetapi saksi berada di luar rumah dan tidak melihat secara langsung proses ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba
- Bahwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Drs. Amrullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada saat ijab qabul saksi berada di luar kediaman tempat menikah;
- Bahwa menurut informasi yg saksi ketahui seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mensahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada 03 Maret 2006, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Dg Limpo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Drs. Amrullah, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Andi Mannarai dan P Dg Lipung, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Aisyah Dg Kamang binti Lipung dan Santi binti Mappisabbi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait mengenai materi permohonan itsbat nikah sebagaimana didalilkan dalam permohonan para Pemohon, ternyata hanya saksi pertama yang pengetahuannya didasarkan pada pengetahuan langsung karena diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, sedangkan saksi kedua tersebut tidak didasarkan pada pengetahuan langsung karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari para Pemohon. Keterangan saksi-saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *deauditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan para Pemohon hanya berkualifikasi sebagai bukti permulaan, disebabkan hanya satu saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan bukti permulaan yang telah ada maka majelis hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan putusan sela mengenai sumpah suppletior sebagai pelengkap pembuktian Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Maret 2006 di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



bernama Karim Dg Limpo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Drs. Amrullah, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andi Mannarai dan P Dg Lipung;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pemikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Akbar Dhani Saputra bin P Dg. Lipung) dengan Pemohon II (Norma binti Karim Dg. Limpo) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2006 di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 H oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musyrifah Jufri, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Drs. Muh. Arsyad

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm



PANITERA SIDANG,

Musyrifah Jufri, S.H.I.

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Sgm